

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dalam skripsi ini, penulis dapat menyatakan hal-hak sebagai berikut :

1. Standar mengenai tayangan yang tidak mendidik menurut hukum di Indonesia adalah sebagai Berikut :

a. Tayangan Tidak mendidik merupakan tayangan-tayangan yang tidak berisikan nilai-nilai agama dan moralitas. Nilai keagamaan dan moralitas menjadi acuan utama bagi penayangan di Indonesia.

b. Tayangan tidak menghibur contohnya adalah tayangan yang mempunyai unsur-unsur perilaku yang tidak sepatasnya ditiru oleh masyarakat (sensualitas, kekerasan, pornografi,dll) namun ditayangkan di televisi karena memiliki nilai peringkat (*rating*) yang menjual bagi penonton. Dalam hal ini, tayangan disengaja oleh pihak televisi untuk meningkatkan popularitas stasiun televisi.

c. Tayangan tidak bermanfaat adalah tayangan yang tidak memiliki nilai kemanfaatan bagi pendidikan, maupun nilai-nilai kehidupan.

Siaran yang tidak bermanfaat ini semata-mata ditujukan untuk pemenuhan jam siaran (penayangan gosip-gosip selebriti,

penyiaran acara hiburan yang mendeskreditkan personal tertentu (kelainan, kecacatan fisik,dll), penayangan sinetron-sinetron yang dibuat-buat, berita-berita yang berisikan kebencian, penghasutan.

2. a. Bentuk tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal penindakan terhadap tayangan yang mengandung muatan tidak mendidik:

Bentuk tanggung jawab komisi penyiaran Indonesia kepada stasiun-stasiun yang menayangkan sebuah film yang tidak mendidik adalah harus memberikan sanksi tegas bahkan sampai pencabutan ijin apabila stasiun yang sudah dikenai sanksi tidak mengindahkan teguran KPI. KPI dalam hal ini harus melindungi masyarakat yang menonton film yang kurang mendidik. Dalam hal KPI tidak dapat melakukan fungsi penindakan, sebaiknya KPI dibubarkan

- b. Tanggung jawab stasiun penyiaran dalam hal penindakan terhadap tayangan yang mengandung muatan tidak mendidik

Stasiun penyiaran yang harus memperhatikan tayangan-tayangan yang ditampilkan. Apabila terdapat muatan yang tidak mengandung unsur mendidik, sebaiknya tayangan tersebut tidak ditayangkan kepada publik demi menjaga masyarakat yang utuh dan tentram.

B. Saran

Dalam hal memberikan saran penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya:

- a. Bagi Komisi Penyiaran Indonesia, agar melakukan penindakan pada stasiun televisi yang melanggar sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Informasi dan telekomunikasi elektronik dan Kode Etik.
- b. Bagi stasiun penyiar, agar lebih selektif dalam menyiarkan tayangan-tayangan yang bersifat menghibur dan mendidik yang ditonton oleh masyarakat publik. Unsur hiburan suatu acara siaran tidak boleh mengalahkan kebenaran, mutu siaran, dan fakta sebuah siaran.
- c. Bagi pemerintah, agar memberikan sanksi yang tegas agar dapat memberikan efek jera terhadap stasiun tv yang melanggar aturan.
- d. Bagi pemirsa (masyarakat sebagai penonton siaran), agar masyarakat yang menonton mulai dari anak kecil, remaja bahkan dewasa harus selektif memilih tontonan yang sifatnya mendidik.